

SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. dr. Dewi Indah Noviana Pratiwi, M.Kes., Sp.PK(K)
Alamat : Jl. Gelong Baru Selatan III/6 Rt.005/001, Jakarta Barat, 11440
2. Nama : Dr. Roselina Panghiyangani, S.Si. M. Biomed
Alamat : Jl Karamunting 2 RT 001/001 Guntung Paikat -Banjarbaru Selatan, 70713
3. Nama : Dr. Joharman, M.Si, Apt
Alamat : Jl.Raya Cancer No.7 Komplek BCB.Rt.045 Rw.008, Banjarbaru 70714

Adalah **Pihak I** selaku pencipta, dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya kepada :

N a m a : Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat
Alamat : Jln. A. Yani Km 36 Banjarbaru

Adalah **Pihak II** selaku Pemegang Hak Cipta karya audio visual berupa rekaman video berjudul **Pengabdian kepada Masyarakat: Pemeriksaan Kesehatan Di Desa Keliling Benteng Kec.Martapura Barat, Kabupaten Banjar** untuk didaftarkan di Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 01 Juni 2023

Pemegang Hak Cipta
a.n Fakultas Kedokteran
Universitas Lambung Mangkurat

Pencipta

(Dr. dr. Istiana, M.Kes)

1. Dr. dr. Dewi Indah Noviana Pratiwi, M.Kes., Sp.PK(K)
2. Dr. Roselina Panghiyangani, S.Si, M. Biomed
3. Dr. Joharman, M.Si. APT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, pemegang hak cipta:

N a m a : Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan A Yani Km 36 Banjarbaru

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Cipta yang saya mohonkan:

Berupa : Rekaman Video
Berjudul : Pengabdian Kepada Masyarakat: Pemeriksaan Kesehatan Di Desa Keliling
Benteng Ulu, Kec.Martapura Barat, Kabupaten Banjar

- Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
 - Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
 - Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
 - Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
 - Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
 - Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:
- a. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
 - b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 01 Juni 2023
Dekan,

Dr. dr. Istiana, M.Kes
NIP. 19760101 199903 2 001

* Semua pemegang hak cipta agar menandatangani di atas materai

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat dengan ini menyatakan bahwa:

1. Nama : Dr. dr. Dewi Indah Noviana Pratiwi, M.Kes., Sp.PK(K)
Alamat : Jl. Gelong Baru Selatan III/6 Rt.005/001, Jakarta Barat 11440
2. Nama : Dr. Roselina Panghiyangani, S.Si. M. Biomed
Alamat : Jl Karamunting 2 RT 001/001 Guntung Paikat -Banjarbaru Selatan, 70713
3. Nama : Dr. Joharman, M.Si, Apt
Alamat : Jl.Raya Cancer No.7 Komplek BCB.Rt.045 Rw.008, Banjarbaru 70714

Yang bersangkutan adalah tenaga pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang mengajukan permohonan Hak Cipta karya audio visual berupa rekaman video berjudul **Pengabdian Kepada Masyarakat: Pemeriksaan Kesehatan Di Desa Keliling Benteng Kec.Martapura Barat, Kabupaten Banjar.**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 1 Juni 2023
Dekan,

Dr. dr. Istiana, M.Kes
NIP. 19760101 199903 2 001